

BAB II

LATAR BELAKANG PERUSAHAAN

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

2.1 Data Perusahaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Nama Perusahaan : PhyCustom
2. Bidang Usaha : Jasa
3. Jenis Produk/Jasa : Industri Rekayasa
4. Nama Industri : Otomotif dan Komponen
5. Alamat Perusahaan : Griya Citra, Jl. H Karim No. 3 Rt. 005/006
Jatikramat, Jatiasih, Kota Bekasi, 17421
6. No. Telp/HP : 087778080075
7. Alamat E-mail : phycustom@gmail.com
8. Bank Perusahaan : BCA (Bank Central Asia)
9. Bentuk Badan Hukum : Usaha Perseorangan
10. Mulai Berdiri : 2024

2.2 Biodata Pemilik Usaha

- a. Nama : Nisrina Shofie Attaya
- b. Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 4 Februari 2022
- c. Alamat : Jln. Baru Gg. I Rt. 001/001 Kel. Cilincing,
Kec. Cilincing, Jakarta Utara
- d. Email : nisrinashofie1@gmail.com

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- e. Instagram : ninaashfie
- f. Pendidikan Terakhir : Calon Sarjana Strata 1 Administrasi Bisnis

2.3 Jenis dan Ukuran Usaha

Berdasarkan pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 , tentang Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah (UMKM) adalah usaha perseorangan atau badan usaha ekonomi produktif dengan kriteria sebagai berikut (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun, 2008):

a. Usaha Mikro

Usaha mikro adalah jenis usaha perseorangan yang usahanya relatif kecil dan untuk manajemen perusahaan dilakukan secara mandiri dengan sederhana, apabila memiliki karyawan hanya 1 sampai 5 orang saja. Jenis usaha ini jarang melakukan kegiatan ekspor dan impor.

b. Usaha Kecil

Usaha kecil adalah usaha perseorangan ekonomi produktif yang berdiri sendiri, bukan merupakan anak atau cabang dari suatu perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil yang sebagaimana dimaksud di dalam undang-undang ini.

c. Usaha Menengah

Usaha menengah adalah usaha perseorangan ekonomi produktif yang berdiri sendiri, bukan merupakan anak atau cabang dari suatu perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunannya diatur di dalam undang-undang ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



d. Usaha Besar

Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang di dalamnya meliputi usaha nasional milik negara maupun swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil, Usaha Mikro, dan Usaha Menengah, memiliki beberapa kriteria berdasarkan dengan nilai bersih dan hasil penjualannya, yaitu sebagai berikut:

1) Kriteria Usaha Mikro

- a) Memiliki kekayaan maksimum Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) per tahun yang di dalamnya tidak termasuk tanah dan tempat usaha; atau
- b) Besar penjualan per tahunnya tidak melebihi Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

2) Kriteria Usaha Kecil

- a) Memiliki kekayaan bersih di atas Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan maksimum Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) per tahun yang di dalamnya tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b) Besar penjualan per tahunnya lebih dari Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan maksimum Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3) Kriteria Usaha Menengah

- a) Memiliki kekayaan bersih di atas Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan maksimum mencapai Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) yang di dalamnya tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau



- b) Besar penjualan per tahun lebih dari Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus ribu rupiah) dan maksimum Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Berdasarkan pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, tentang kriteria Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah (UMKM), PhyCustom termasuk ke dalam jenis usaha kecil karena diperkirakan omzet selama setahun penjualan berkisar antara Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan maksimum pendapatan Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Dengan kekayaan bersih yang diperoleh berkisar antara Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan maksimum Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang di dalamnya tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, sehingga pajak yang dikenakan sebesar 0,5% berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (Peraturan Presiden Indonesia, 2018).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.